

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Kafa'ah dalam hukum Islam

Kafa'ah dalam islam sendiri sangat berbeda-beda dari masing-masing ulama dan golongan namun satu hal yang wajib dalam pernikahan itu haruslah kedua mempelai itu beragama islam menurut kesepakatan ulama sedangkan untuk hal lain sebagainya seperti performen, nasab (asal usul keturunan), harta, strata sosial, golongan dan lain-lain hanya sebagai bahan pertimbangan demi tercapainya keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, sehingga bagi beberapa ulama maupun imam mewajibkan adanya syarat lain sebagai hal yang harus dipenuhi agar sekufu', hal itu ada yang menjadi perkara wajib ketika nanti adanya kekhawatiran pada keberlangsungan pernikahan nantinya terancam maka hal-hal yang asalnya hanya anjuran dapat menjadi wajib sebagaimana dalam kaidah Fiqh.

2. Konsep sekufu' dari segi pandangan tokoh Muhammadiyah dan LDII di desa Gurah Kecamatan Gurah

a. Konsep sekufu' dari segi pandangan tokoh LDII di desa Gurah Kecamatan Gurah

LDII merupakan sebuah organisasi keagamaan yang memiliki landasan serta ketetapan sendiri dalam menjalankan syariat agama islam, khususnya masalah perkawinan terutama di desa Gurah. Dalam

hal pencarian pasangan hidup, mereka menitikberatkannya pada sebuah golongan atau aliran sebagai syarat kafa'ah. Mereka beranggapan bahwa manakala ada seseorang yang bukan dari golongan jama'ah LDII, maka ia bukanlah sekufu'. Jadi yang dimaksud sekufu' adalah satu aliran dengan mereka, yakni LDII. Mengenai masalah kafa'ah ini, LDII berbeda pendapat dengan konsep kafa'ah yang diterapkan oleh jumhur ulama' dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Ulama empat madzhab sama sekali tidak menyebutkan aliran atau golongan sebagai syarat sekufu'.

Dasar hukum yang digunakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ialah Al Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan dikuatkan dengan Hadist dari imam Bukhari dan Muslim. Walaupun tidak dijelaskan secara langsung, akan tetapi dari dasar itulah para tokoh LDII dapat menafsirkan bahwa golongan menjadi syarat kafa'ah. Akan tetapi, setelah penulis menggali lebih jauh dengan membandingkan beberapa tafsir lain, seperti tafsir Al Qurtuby, tafsir Al-Mishbah, tafsir Fi Zhilalil-Quran, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur, Shafwatut Tafasir, dan tafsir Al Imam Asy Syafi'i, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwasanya golongan atau aliran yang menjadi syarat kafa'ah dalam perkawinan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberlakuan harus sesama LDII ini juga hanya merupakan ajaran dari kelompok mereka atau penafsiran mereka saja sebagai golongan yang terkenal dengan kefanatikannya terhadap Jama'ah mereka.

b. Konsep sekufu' dari segi pandangan tokoh LDII di desa Gurah Kecamatan Gurah

Muhammadiyah merupakan ormas islam yang mempunyai dakwah kuat dalam bidang kemasyarakatan baik melalui Sekolah, Universitas atau perguruan tinggi serta rumah sakit dan sangat kental keorganisasiannya, dalam segi syariat mereka berlandaskan langsung melalui Qur'an dan Hadits yang mana pengambilan hukumnya melalui majlis tarjih yang telah dibentuk dalam keorganisasiannya namun dalam hal pernikahan bagi anggota masyarakat muhammadiyah khususnya di desa Gurah tidaklah mempermasalahkan perkawinan dengan golongan manapun asalkan haruslah sesama beragama islam dan juga selama calon pasangan dari pengantin tidak menyeleweng dari Al-Qur'an dan hadits serta haruslah bertauhid kuat namun pihak organisasi atau tokoh lebih hanya menganjurkan kepada masyarakat untuk memilih sesama muhammadiyah guna menyamakan pemahaman serta amaliah-amaliah dan paling penting tauhidnya..

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan tersebut, penulis mencoba memberikan saran dan kritik yang membangun mengenai permasalahan kafa'ah dalam perkawinan menurut jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan muhammadiyah di desa Gurah kecamatan Gurah kabupaten kediri di antaranya:

1. Ketika masyarakat desa Gurah baik LDII maupun Muhammadiyah memilih calon suami atau istri hendaknya selalu menggunakan konsep kafa'ah sesuai dengan syariat dan pendapat mayoritas ulama dan sesuai kebiasaan yang berlaku di lingkungan, agar mendapatkan pendamping hidup yang baik guna menjadikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Walaupun dalam sebuah desa terdapat banyak aliran atau golongan keagamaan bahkan beragam agama, namun menjaga kerukunan dalam bermasyarakat sangatlah penting dan yang nomor satu, hindarilah pertikaian, janganlah saling mencela atau menjatuhkan satu sama lain dan menjadi tidak toleran kepada orang lain yang tidak sefaham dengan golongan kita.
3. Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Muhammadiyah adalah aliran yang berkembang di desa Gurah, dalam menentukan bentuk kafa'ah dalam hal nasab atau golongan sangat berbeda, namun perbedaan tersebut janganlah di jadikan dasar hukum untuk tidak menikahkan anak-anaknya kepada non LDII sedangkan untuk masyarakat muhammadiyah agar tetap bersikap netral tanpa membedakan golongan selama orang tersebut masih dalam koridor dan tidak menyeleweng dari aturan syariat terutama dalam hal perkawinan ini tetaplah berpegang pada konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* bagi setiap masyarakatnya.

C. Penutup

Dengan ungkapan puja dan puji syukur *Alhamdulillah robbil alamiin* pada Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada penutup para Nabi yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan teriringkan do'a penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*